

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :
- Nama Yayasan : MUTIARA HATI
Alamat : Jl. Dieng Km 17 Kejajar (56354)
Nama Lembaga : MUTIARA HATI
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Jl. Dieng Km 17 Kejajar (56354)
Kecamatan Kejajar
Kabupaten Wonosobo

Penanggungjawab : Ariyani Surasdiyanti
Edukatif

KEDUA

- : Ijin Pendirian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku mulai 2 Januari 2015

KETIGA

- : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
- Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku
- Wajib membuat laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya dan apabila berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan akan ditinjau kembali

KEEMPAT

- : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

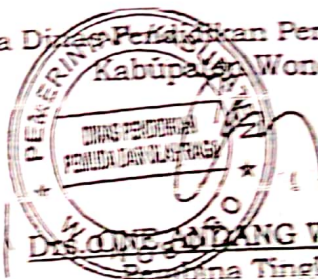
Ditetapkan di

: Wonosobo

Pada tanggal

: 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo



Drs. ODE WARDoyo, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada :

- Yth. Dirjen PAUD di Jakarta
- Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
- Yth. Bupati Wonosobo
- Yth. Camat Kejajar
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kejajar
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/ 0145 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Mutiara Hati Nomor 421/1366.1/2013 telah habis masa berlakunya;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Mutiara Hati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Pendirian PAUD jalur Non Formal Yayasan Mutiara Hati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.